



Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Studi Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Muhammad Ahsan^{1,2}, Sufirman Rahman¹ & Ahyuni Yunus¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: muh.ahsan1192@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar, yaitu Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), Melalui reconditioning (persyaratan kembali), Melalui restructuring (penataan kembali), Faktor-faktor implementasi penyelesaian kredit yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Kredit Macet; Hak Tanggungan; Bank

ABSTRACT

The research objective was to analyze the implementation of the settlement of bad credit which is tied to a mortgage at PT. Makassar National Pensiunan Savings Bank and the implementation factors of bad credit settlement at PT. Makassar National Pension Savings Bank. This research was conducted using an empirical juridical approach. The results showed that the implementation of the settlement of bad credit with mortgage rights at PT. National Pension Savings Bank in Makassar, namely through rescheduling, through reconditioning, through restructuring, credit settlement implementation factors, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and factors. culture.

Keywords: Bad credit; Mortgage right; Bank

PENDAHULUAN

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal maupun nasional yang terbit di Indonesia (Zaki, 2017). Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia (Andayani, Siregar & Harahap, 2020).

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Haryati, 2009). Kredit yang diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu (Sedyastuti, 2018).

Bank Tabungan Pensiunan Nasional dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko (Merung, 2013). Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi (Bauw, 2014). Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit (Lestari 2017).

Jaminan atas hutang seseorang yang secara umum diatur didalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Didalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" (Rachmayani & Suwandono, 2017). Sedangkan didalam Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Dari rumusan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa kebendaan siberhutang itu secara umum menjadi jaminan atas hutang siberhutang, dan hasil penjualan benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.

Jaminan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dalam praktek perkreditan tidak memuaskan bagi bank karena menimbulkan rasa khawatir dan kurang menjamin pengembalian kredit yang diberikan, disamping itu bank tidak dapat menentukan secara pasti jumlah harta kekayaan debitur yang ada dan yang akan ada dikemudian hari serta para siberpiutang yang mempunyai kepentingan atas kebendaan secara umum siberhutang, sehingga bank tidak memperoleh kepastian untuk mengambil pelunasan hutang atas hasil penjualan harta milik debitur tersebut, oleh karena itu bank memerlukan kebendaan debitur yang

ditunjuk secara khusus sebagai jaminan hutang (Wiliam, 2019).

Pengertian hak tanggungan adalah bertitik tolak dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Jayanti & Darmawan, 2018). Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 apa yang dimaksud dengan pengertian dari hak tanggungan tidak dijumpai, selain didalam Pasal 51 yang dikatakan bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang itu (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018). Dengan mulai berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1996, merupakan satu satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis. Hak tanggungan sebagai salah satu jenis hak kebendaan, yang bersifat terbatas, yang hanya memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk pelunasan piutangnya secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh penulis, pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar jumlah kredit macet pada tahun 2019 sebesar 14 kredit macet, dan Jenis pinjaman yang diberikan Bank kepada Debitur yaitu jenis pinjaman Kredit Usaha Produktif, adapun penyebab kredit bermasalah berbagai macam faktor diantaranya penyalahgunaan kredit dimana tujuan awal dana pinjaman untuk modal usaha tetapi digunakan untuk membayar hutang kepada pihak lain, adapun juga digunakan membeli kendaraan pribadi adapun juga digunakan untuk renovasi rumah dan sehingga tujuan penggunaan kredit tidak produktif karena sedianya digunakan untuk membangun usaha tetapi digunakan pada yang lain adapun juga yg mengalami usaha pendapatan menurun penjualan dan pemasukan berkurang sehingga tidak mampu membayar angsuran tiap bulan pada bank dan mengakibatkan kreditnya macet.

Tabel 1 Laporan Kredit Macet Tahun 2019

NO	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Tunggakan Bulan
1	Anggota A	500.000.000	7/1/2019	8/2/2019	9 Bulan
2	Anggota B	295.000.000	17/1/2019	22/2/2019	6 Bulan
3	Anggota C	226.000.000	15/2/2019	15/3/2019	6 Bulan
4	Anggota D	212.000.000	28/2/2019	2/4/2019	7 Bulan
5	Anggota E	228.000.000	25/3/2019	2/5/2019	7 Bulan
6	Anggota F	293.000.000	30/3/2019	2/5/2019	6 Bulan
7	Anggota G	248.000.000	25/4/2019	2/6/2019	8 Bulan
8	Anggota H	209.000.000	27/4/2019	2/6/2020	7 Bulan
9	Anggota I	200.000.000	29/5/2019	2/7/2019	8 Bulan
10	Anggota J	250.000.000	27/6/2019	2/8/2019	11 Bulan
11	Anggota K	242.000.000	23/9/2019	3/11/2019	8 Bulan
12	Anggota L	200.000.000	8/10/2019	8/11/2019	7 Bulan
13	Anggota M	248.000.000	1/11/2019	3/12/2019	7 Bulan
14	Anggota N	250.000.000	9/12/2019	15/1/2020	8 Bulan

Sumber : Laporan Kredit Macet Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar, Tahun 2019

METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, maka tipe penelitian ini adalah Empiris yang mana teori hukum empiris melalui penelitian akan diperoleh gambaran utuh

dan menyeluruh perihal cara penyelesaian Kredit macet dengan Hak Tanggungan. Penelitian ini mengambil lokasi di PT. BANK TABUNGAN PENSUINAN NASIONAL di Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan bank ini menyediakan layanan kredit dengan jaminan hak tanggungan dimana setiap tahun mengalami peningkatan jumlah nasabah yang menjadi debiturnya selain itu juga mempunyai beberapa kantor kas cabang yang tersebar di kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Di Makassar

Adapun Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengambil data kredit macet pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan wawancara langsung dengan Kepala bagian Kredit PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar dan wawancara langsung salah satu debitur yang mengalami kredit macet.

Berdasarkan Data yang diperoleh penulis mengambil nama anggota yang mengalami kredit bermasalah atau menunggak sebanyak 34 anggota yang mengalami kredit macet dari tahun 2017-2019, 10 anggota mengalami kredit macet pada tahun 2017, 10 anggota mengalami kredit macet pada tahun 2018 dan 14 anggota mengalami kredit macet pada tahun 2019 dan selama tahun 2020 Bank tidak melakukan pencairan atau pemberian kredit.

Demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan maka nama anggota yang mengalami Kredit bermasalah dalam penelitian ini disamarkan dengan memberi nama anggota A, anggota B, anggota C dan seterusnya.

Tabel 2 Laporan Kredit Macet Tahun 2019

NO	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Tunggakan Bulan
1	Anggota A	500.000.000	7/1/2019	8/2/2019	9 Bulan
2	Anggota B	295.000.000	17/1/2019	22/2/2019	6 Bulan
3	Anggota C	226.000.000	15/2/2019	15/3/2019	6 Bulan
4	Anggota D	212.000.000	28/2/2019	2/4/2019	7 Bulan
5	Anggota E	228.000.000	25/3/2019	2/5/2019	7 Bulan
6	Anggota F	293.000.000	30/3/2019	2/5/2019	6 Bulan
7	Anggota G	248.000.000	25/4/2019	2/6/2019	8 Bulan
8	Anggota H	209.000.000	27/4/2019	2/6/2020	7 Bulan
9	Anggota I	200.000.000	29/5/2019	2/7/2019	8 Bulan
10	Anggota J	250.000.000	27/6/2019	2/8/2019	11 Bulan
11	Anggota K	242.000.000	23/9/2019	3/11/2019	8 Bulan
12	Anggota L	200.000.000	8/10/2019	8/11/2019	7 Bulan
13	Anggota M	248.000.000	1/11/2019	3/12/2019	7 Bulan
14	Anggota N	250.000.000	9/12/2019	15/1/2020	8 Bulan

Sumber: Laporan Kredit Macet Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar, Tahun 2019

1. Anggota A
Anggota A mengajukan pinjaman pada tanggal 7 Januari 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun.

Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya sudah memasuki tahap jual jaminan atau jual sukarela.

2. Anggota B

Anggota B mengajukan pinjaman pada tanggal 17 Januari 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 295.000.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

3. Anggota C

Anggota C mengajukan pinjaman pada tanggal 15 Februari 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

4. Anggota D

Anggota D mengajukan pinjaman pada tanggal 28 Februari 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 212.000.000 (dua ratus dua belas juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 7 (tujuh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

5. Anggota E

Anggota E mengajukan pinjaman pada tanggal 25 Maret 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 7 (tujuh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

6. Anggota F

Anggota F mengajukan pinjaman pada tanggal 30 Maret 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 293.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 6 (enam)

bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

7. Anggota G

Anggota G mengajukan pinjaman pada tanggal 25 April 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 248.000.000 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

8. Anggota H

Anggota H mengajukan pinjaman pada tanggal 27 April 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 209.000.000 (dua ratus sembilan juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari tujuh (tujuh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

9. Anggota I

Anggota I mengajukan pinjaman pada tanggal 29 Mei 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

10. Anggota J

Anggota J mengajukan pinjaman pada tanggal 27 Juni 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, adanya penyalahgunaan dana yaitu digunakan untuk bayar hutang ditempat lain. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

11. Anggota K

Anggota K mengajukan pinjaman pada tanggal 23 September 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 242.000.000 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun

sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

12. Anggota L

Anggota L mengajukan pinjaman pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 7 (tujuh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

13. Anggota M

Anggota M mengajukan pinjaman pada tanggal 1 November 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 248.000.000 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah). Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 7 (tujuh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

14. Anggota N

Anggota N mengajukan pinjaman pada tanggal 9 Desember 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, penyalahgunaan dana kredit untuk keperluan membeli kendaraan bukan untuk keperluan usaha. adapun proses penyelesaian kredit macetnya jaminan sudah disita oleh bank.

Berdasarkan data dan tabel diatas dapat disimpulkan dari 14 anggota kredit macet pada tahun 2019 ada 2 anggota yang menyalahgunakan dana kredit yaitu Anggota J dana yang diambil digunakan untuk keperluan membayar hutang pada pihak lain, dan Anggota N dana yang diambil digunakan untuk keperluan membeli kendaraan pribadi, sehingga dana yang diambil untuk keperluan penambahan modal usaha di salahgunakan, jadi akibatnya pembayaran angsuran tiap bulan nya tidak lancar atau macet. Sedangkan 12 Anggota yang mengalami kredit macet alasannya selama memasuki tahun 2020 omset penjualan dan pendapatan berkurang dan menurun drastis akibat adanya Pandemi Covid 19, sehingga mengakibatkan pembayaran angsuran bermasalah dan tidak lancar.

Menurut Vilan pada tahun 2019, adapun penyelesaian kredit macet yang dialami oleh 14 anggota tahapannya sudah ada jaminan yang disita, adapun penyelesaian jaminan yang disita yaitu pihak bank melakukan jual jaminan dimana pihak bank menjual jaminan tersebut sesuai dengan sisa hutang sidebitur, walaupun nilai jual lebih dari nilai sisa hutang sidebitur maka lebih dari hasil penjualan akan di berikan kepada debitur itu sendiri. Dan Vilan menambahkan kredit macet tahun 2019 masih ada

dalam proses penagihan adapun juga masih dalam proses restruktur atau keringanan angsuran atau penangguhan.

Tabel : 3 Laporan Kredit Macet Tahun 2018

N O	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Tunggakan Bulan
1	Anggota A	269.000.000	25/1/2018	2/3/2018	9 Bulan
2	Anggota B	246.000.000	31/1/2018	2/3/2018	8 Bulan
3	Anggota C	147.000.000	21/3/2018	22/4/2018	9 Bulan
4	Anggota D	226.000.000	31/5/2018	22/7/2018	10 Bulan
5	Anggota E	159.000.000	25/7/2018	2/9/2018	9 Bulan
6	Anggota F	253.000.000	9/8/2018	15/9/2018	11 Bulan
7	Anggota G	250.000.000	27/8/2018	2/10/2018	9 Bulan
8	Anggota H	199.000.000	29/9/2018	2/11/2018	7 Bulan
9	Anggota I	234.000.000	15/10/2018	15/11/2018	8 Bulan
10	Anggota J	193.000.000	31/10/2018	2/12/2018	10 Bulan

Sumber : Laporan Kredit Macet Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar, Tahun 2018

1. Anggota A

Anggota A mengajukan pinjaman pada tanggal 25 Januari 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 269.000.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

2. Anggota B

Anggota B mengajukan pinjaman pada tanggal 31 Januari 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

3. Anggota C

Anggota C mengajukan pinjaman pada tanggal 21 Maret 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 147.000.000 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

4. Anggota D

Anggota D mengajukan pinjaman pada tanggal 31 Mei 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

5. Anggota E

Anggota E mengajukan pinjaman pada tanggal 25 Juli 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

6. Anggota F

Anggota F mengajukan pinjaman pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

7. Anggota G

Anggota G mengajukan pinjaman pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

8. Anggota H

Anggota H mengajukan pinjaman pada tanggal 29 September 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 199.000.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 7 (bulan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

9. Anggota I

Anggota I mengajukan pinjaman pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).Jangka waktu

pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

10. Anggota J

Anggota J mengajukan pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

Berdasarkan data dan tabel diatas dapat disimpulkan pada tahun 2018 ada 10 anggota yang mengalami kredit macet karena pendapatan atau pengasilan usaha yang dijalani berkurang atau sedikit pemasukan sehingga mempengaruhi pendapatan usaha jadi angrusan pokok yang di bayar di bank tiap bulan kurang lancar bahkan ada yang macet atau tidak sanggup bayar.

Menurut vilan adapun penyelesaian kredit macet pada tahun 2018 jaminan sudah terjual semua melalui cara Jual Jaminan.

Tabel 4 Laporan Kredit Macet Tahun 2017

NO	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Tunggakan Bulan
1	Anggota A	250.000.000	7/1/2017	7/3/2017	10 Bulan
2	Anggota B	300.000.000	15/1/2017	15/3/2017	11 Bulan
3	Anggota C	260.000.000	10/3/2017	13/4/2017	10 Bulan
4	Anggota D	300.000.000	31/5/2017	22/7/2017	11 Bulan
5	Anggota E	250.000.000	17/7/2017	15/9/2017	9 Bulan
6	Anggota F	350.000.000	7/8/2017	10/9/2017	11 Bulan
7	Anggota G	270.000.000	20/8/2017	18/10/2017	10 Bulan
8	Anggota H	300.000.000	25/9/2017	25/11/2017	11 Bulan
9	Anggota I	280.000.000	10/10/2017	112/11/2017	9 Bulan
10	Anggota J	350.000.000	26/10/2017	24/12/2017	10 Bulan

Sumber : Laporan Kredit Macet Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar, Tahun 2017

1. Anggota A

Anggota A mengajukan pinjaman pada tanggal 7 Januari 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga

tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

2. Anggota B

Anggota B mengajukan pinjaman pada tanggal 15 Januari 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

3. Anggota C

Anggota C mengajukan pinjaman pada tanggal 10 Maret 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

4. Anggota D

Anggota D mengajukan pinjaman pada tanggal 31 Mei 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

5. Anggota E

Anggota E mengajukan pinjaman pada tanggal 17 Juli 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

6. Anggota F

Anggota F mengajukan pinjaman pada tanggal 7 Agustus 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran. adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

7. Anggota G

Anggota G mengajukan pinjaman pada tanggal 20 Agustus 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

8. Anggota H

Anggota H mengajukan pinjaman pada tanggal 25 September 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 11 (sebelas) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

9. Anggota I

Anggota I mengajukan pinjaman pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 9 (sembilan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

10. Anggota J

Anggota J mengajukan pinjaman pada tanggal 26 Oktober 2017 dengan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).Jangka waktu pinjaman 5 tahun. Jenis pinjaman yang dipinjam adalah Kredit Usaha Produktif. anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah menurut bank, omset pendapatan dan penjualan menurun sehingga tidak mampu bayar angsuran.adapun proses penyelesaian kredit macetnya Jaminan sudah terjual.

Berdasarkan data dan tabel diatas dapat disimpulkan pada tahun 2017 ada 10 anggota yang mengalami kredit macet karena pendapatan atau pengasilan usaha yang dijalani berkurang atau sedikit pemasukan sehingga mempengaruhi pendapatan usaha jadi angsuran pokok yang di bayar di bank tiap bulan kurang lancar bahkan ada yang macet atau tidak sanggup bayar.

Menurut vilan adapun penyelesaian kredit macet pada tahun 2017 jaminan sudah terjual semua melalui cara Jual Jaminan.

1. Wawancara

Adapun hasil wawancara langsung salah satu debitur yang mengalami kredit bermasalah bertempat tinggal di Maros tempat usaha di Maros dan Jenis Usaha Toko Bahan Bangunan,adapun alasan mengapa kredit nya macet debitur menjelaskan

selama tahun 2020 jumlah pendapatan atau penghasilannya berkurang karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga kurangnya pembeli yang berbelanja ditoko nya, adapun berbagai macam cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelamatkan usahanya dan menyelamatkan jaminannya yaitu bank memberikan keringanan angsuran yaitu mengurangi jumlah angsuran pokok nya sehingga debitur sanggup membayarnya. Debitur mengatakan walaupun angsuran pokok nya sudah dikurangi tetap saja tidak bisa membayar angsuran nya karena kurangnya pembeli ditokonya.

Adapun jumlah pinjaman yang diambil lima ratus juta rupiah dan menunggak angsuran selama 9 bulan adapun prosesnya sekarang jaminan debitur pihak bank sudah mau menjual dengan cara jual beli sukarela. Artinya yaitu debitur memberikan kuasa menjual kepada pihak bank untuk mencari calon pembeli jaminannya untuk dijual dengan harga sesuai dengan sisa pinjaman pokok nya, ketika dalam penjualan nilai jual nya lebih dari nilai sisa pokok hutangnya maka sisa uang tersebut diberikan kepada si pemilik jaminan tersebut.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Di Makassar

Dalam melakukan penyelamatan kredit, Vilan mengatakan bahwa apabila debitur telah disommasi sebanyak tiga kali berturut-turut tetapi debitur tidak juga beritikad baik untuk memenuhi ketentuan perjanjian kredit maka PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar akan melakukan upaya penyelamatan kredit, dan tindakan bank dalam usaha penyelamatan kredit bermasalah tergantung pada kondisi kredit bermasalah tersebut.

Penyelamatan kredit menurut Vilan mengatakan bahwa, adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara bank dengan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melakukan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dapat dilakukan apabila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit dan usaha debitur masih mempunyai prospek yang baik.

Dalam melakukan penyelamatan kredit, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar akan melakukan restrukturisasi kredit, yaitu bank akan melakukan analisis terhadap kredit bermasalah untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya tunggakan pembayaran yang didasarkan pada laporan keuangan yang berkaitan dengan usaha debitur. Penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit memerlukan itikad baik dari debitur, dan debitur bersedia untuk mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank, karena restrukturisasi kredit menggunakan negosiasi dan solusi yang ditawarkan oleh pihak bank.

Adapun langkah penyelesaian kredit menurut vilan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar yaitu :

1. Tagih

Melakukan penagihan kepada debitur yang sudah terlambat membayar angsuran selama 3 bulan dengan cara penagihan lewat telfon, mendatangi rumah atau tempat usaha debitur

2. Restruktur
Memberikan keringanan angsuran yaitu angsuran yang dibayar dibawah angsuran pokok sebelumnya, sehingga yang dibayar debitur tidak terlalu tinggi dan ringan.
3. Jual Jaminan
Jual jaminan yaitu debitur memberikan kuasa kepada pihak bank untuk membeli calon pembeli untuk jamunan sidebitur, adapun harga jual jaminan lebih tinggi dari sisa hutang pokok sidebitur maka lebihnya diserahkan kepada pemilik jaminan.
4. Melalui Pengadilan
Adapun penyelesaian kredit melalui pengadilan, apabila sidebitur melakukan gugatan di pengadilan dengan alasan jaminan disita oleh bank.
5. Melalui KPKNL
Apabila berbagai cara sudah dilakukan tetapi tidak mendapatkan hasil maka jaminan debitur akan diselesaikan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Vilan mengatakan sampai sekarang ini belum ada jaminan debitur yang macet diselesaikan lewat Balai Lelang, tetapi diselesaikan lewat Jual Jaminan atau Jual suka rela. Adapun proses penyelesaian kredit macet melalui pengadilan apabila sidebitur melakukan gugatan ke pengadilan tentang jaminan hak tanggungannya di sita oleh bank, tetapi vilan menambahkan sampai saat ini tidak ada satupun debitur yang melakukan gugatan lewat pengadilan, alasannya debitur sudah memposisikan dirinya sebagai debitur yang bermasalah.

Adapun Faktor – Faktor penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar yaitu :

1. Faktor Hukum
Aturan Hukum dan Undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian kredit yang fungsinya untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan antara pihak debitur dengan pihak kreditur (bank).
2. Faktor Penegakan Hukum
Pihak Bank yang dimaksud adalah orang bank yang mewakili bank yang memiliki peranan dan wewenang yang kuat dan harus tegas untuk melakukan Penagihan kepada debitur yang macet dan dapat melakukan tugasnya dengan baik meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Bagaimana peranan bank memberikan sarana untuk keringanan angsuran pada debitur melalui cara restruktur atau penangguhan sehingga dapat meringankan angsuran debitur.
4. Faktor Masyarakat
Bagaimana Karakter masyarakat itu sendiri untuk mengerti dan memahami aturan yang ada tentang bagaimana memiliki rasa tanggung jawab atas pengambilan kredit dan memiliki itikad baik untuk membayar angsuran.
5. Faktor Kebudayaan
Bagaimana kesadaran masyarakat tentang pengambilan kreditnya dan kewajibannya untuk membayar hutang dan angsurannya.

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

1. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit;
2. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

Fasilitas dan kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit macet yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar sebagaimana dikemukakan oleh Vilan bahwa, terdiri dari:

1. Penurunan Suku Bunga Kredit.
Penurunan suku bunga kredit merupakan satu diantara bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulan akan menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar angsuran kredit.
2. Pengurangan Tunggalan Bunga Kredit
Untuk penyelamatan kredit macet atau kredit bermasalah, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit.
3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan kemudahan bagi debitur untuk mengembalikan hutang, misalnya hutang debitur harus dikembalikan paling lambat pada bulan Januari 2004 diperpanjang menjadi Januari 2008, dengan perpanjangan jangka waktu kredit memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usaha.
4. Penambahan fasilitas Kredit
Penambahan fasilitas kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang, untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus

dilakukan analisis yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru.

Penyelesaian tersebut merupakan langkah alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial. Cara manapun dapat dilakukan agar kredit tetap dapat ditarik kembali oleh bank yang bersangkutan. Kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Jadi penyelesaian kredit macet terkait dengan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur kepada bank, yaitu apabila debitur tidak dapat melunasi hutang kredatnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank dapat menyita dan melelang barang yang dijaminan oleh debitur untuk melunasi hutang kredatnya.

Kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur preferen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimana yang diterangkan dalam Penjelasan umum angka 4 alenia 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 dan Pasal 14 dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Vilan mengemukakan bahwa, apabila penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil, maka PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar akan melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan eksekusi langsung terhadap objek hak tanggungan (lelang hak tanggungan) berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996.

Eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan, yaitu dengan cara:

1. Melaksanakan penjualan obyek hak tanggungan dengan cara pelelangan umum; obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan

KESIMPULAN

1. Implementasi Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar, yaitu Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit.
2. Adapun Faktor-Faktor Penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Makassar yaitu Faktor Hukum, Faktor

Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

SARAN

1. Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan kredit PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Makassar tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, pembayaran, dan prospek usaha debitur berdasarkan prinsip 5C dan 7P, hal ini karena timbulnya kredit-kredit bermasalah selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari pihak bank. Bank dapat juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet, hal tersebut terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisis dilakukan secara subjektif.
2. Disarankan agar debitur memiliki itikad baik dan bersedia mengikuti saran yang diberikan bank untuk menyelesaikan kredit macet, baik melalui restrukturisasi kredit, penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan maupun penjualan objek hak tanggungan dengan pelelangan melalui KPKNL

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Z., Siregar, S., & Harahap, I. (2020, February). Peranan Balai Lelang Swasta Pada Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 701-706).
- Bauw, A. (2014). Eksekusi Terhadap Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Akibat Debitur Yang Melakukan Wanprestasi. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 4(1).
- Haryati, S. (2009). Pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia: Intermediasi dan pengaruh variabel makro ekonomi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(2), 299-310.
- Jayanti, O., & Darmawan, A. (2018). Pelaksanaan Lelang Tanah Jaminan yang Terikat Hak Tanggungan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 457-472.
- Lestari, C. R. (2017). Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 81-96.
- Merung, J. R. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemberian Kredit Pensiunan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 629-638.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, 14(1), 1-9.
- Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). Covernote Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 73-86.

- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117-127.
- William, G. V. (2019). Akta Borgtocht dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 50-61.
- Zaky, M. (2017). Peranan Bank Indonesia Sebagai Pengawas Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia. *Deviance Jurnal kriminologi*, 1(1), 83-98.